



Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di pengadilan agama medan

Oleh:

Gema Rahmadani¹ (email : gemarahmadani@darmaagung.ac.id),
Muhammad Iqbal Irham² (email: muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id)

Universitas Darma Agung¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²

Abstract

This article aims to analyze Electronic evidence which if printed and photocopied becomes evidence in the form of documents according to the Religious Court in the divorce process, which is written evidence, although other evidence is also considered important which is complementary to testimony. In the trial the parties may submit events that can be used as a basis for confirming their rights or to refute the rights of others. The kinds of evidence are: Writing, Witness, Testimony, Confession, Oath. The method used in this article is qualitative which is carried out by collecting, analyzing, and interpreting narratives comprehensively on visual data to obtain a complete and comprehensive insight into the proof of strong evidence in the Religious Court. The results of the study concluded that the strong evidence accepted by the judge is written evidence (documents), while some other evidence becomes supporting evidence in the trial process.

Keywords: evidence, divorce, court

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa alat bukti Elektronik yang jika di print dan di fotocopy menjadi alat bukti berupa dokumen menurut Pengadilan Agama dalam proses perceraian, yang mana alat bukti tersebut adalah tertulis, walaupun alat bukti yang lain juga dianggap penting yang menjadi pelengkap dalam kesaksian. Dalam persidangan para pihak dapat saja mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa di jadikan dasar untuk meneguhkan haknya ataupun untuk membantah hak orang lain. Adapun macam-macam alat bukti yaitu : Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Metode yang digunakan dalam artikel ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa. dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh dan menyeluruh dalam pembuktian alat bukti yang kuat di Pengadilan Agama. Hasil studi menyimpulkan bahwa alat bukti yang kuat yang di terima hakim yaitu alat bukti tulisan (dokumen), adapun beberapa alat bukti yang lain menjadi alat bukti pendukung dalam proses persidangan.

Kata kunci : alat bukti, perceraia, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Pembuktian menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk mendapatkan kebenaran yang akan dicari oleh hakim dengan kata lain benar atau salahnya suatu masalah perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena dianggap

pentingnya pembuktian tersebut, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Keharusan pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.



Alat bukti elektronik termasuk alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tertera dalam Pasal 5 yakni sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari alat elektronik dapat menghasilkan sesuatu yakni bisa berupa gambar, rekaman, dll. Berikut pengertian beberapa hasil dari alat elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti:

- a. Foto Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) foto disebut juga potret yang artinya gambaran, bayangan, pantulan.

- b. Rekaman Video/Audio Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan mengatur ulang gambar bergerak.³¹ Audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar.³²
- c. Tangkapan Layar Tangkapan layar atau biasa disebut dengan screenshot adalah menangkap gambar layar handphone sesuai dengan yang sedang ditampilkan.

Kekuatan alat bukti dalam proses peradilan dalam hal ini perceraian di Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan. Selain itu, pembuktian yang benar dan baik akan menjamin keadilan putusan hukum. Asas pembuktian dalam hukum Islam banyak dijumpai di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

"Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyak orang yang akan menggugat darah dan harta orang lain akan tetapi sumpah wajib atas tergugat (*HR. Muslim*)"

Menurut riwayat al-Baihaqi dari hadits Ibn Abbas juga dengan *sanad* yang bersambung (*muttasil*)¹, maknanya sebagai berikut:

¹ Bersambungnya sanad (*muttasil*) merupakan salah satu syarat untuk terjaminnya kesahihan sebuah hadits, yaitu masing-masing perawi pada setiap tingkat sanad saling menjawab dalam hal menerima dan menyampaikan hadits, dan sanad merupakan jalan untuk sampai pada matan hadits. Lihat Muhammad Mustafa A'Zami, *Manhaj al-Naqd 'Inda alMuhaddisin Nasyatuhu wa tarikhu*, (t.tp, Muktabah alKausar, tt), h.31



"Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib atas tergugat (HR. al-Baihaqy)"

Di antara permasalahan yang menimbulkan perubahan kebutuhan terhadap hukum adalah perkembangan paradigma pembuktian dalam Lembaga Peradilan Islam. Lembaga peradilan dengan berbagai sistemnya selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian paradigma pembuktian dalam kajian hukum Islam senantiasa mendapat perhatian serius, hal ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan maqashid al-syari'ah, walaupun terkadang masih banyak perbedaan pendapat dalam kepastian hukumnya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan pustaka dan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data dalam bentuk kata-kata dan gambar (Muhadjir; 1996) atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya. dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada informasi, cakupan yang luas, pertanyaan umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata/teks, penjelasan dan analisis kata serta melakukan penelitian subjektif (Creswell; 2014). Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam

dalam sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.

PEMBAHASAN

1. Kekuatan Alat Bukti Persidangan

Dalam proses hukum perdata, salah satu bagian tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi suatu dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti jika penggugat ingin kemenangan dalam suatu perkara. Jika penggugat tidak berhasil untuk memberikan bukti dalil-dalil yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatan tersebut akan ditolak, sedangkan jika berhasil maka gugatan akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya dari pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat²

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama memerlukan alat bukti. Alat bukti ini sangatlah menentukan bagi pihak untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan Agama. Hal yang perlu dibuktikan dalam

² Deasy Soeikromo. 2014. Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi. h.126- 127. (diakses 3 Oktober 2023)



suatu perkara-perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian, peristiwa dan fakta³

Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat disebut sebagai sentral dari sebuah proses pemeriksaan di pengadilan, karena dalam tahap pembuktian menentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim., dimana dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian sehingga menemukan hukum yang akan diterapkan (rechttoepasing) maupun ditemukan (rechtvinding) dalam suatu perkara.⁴

Hukum acara perdata telah mengatur alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866 Burgelijk Wetboek (BW) alat-alat bukti terdiri dari : Bukti tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.

a. Bukti tulisan

Bukti tertulis atau surat adalah sesuatu yang berisi tanda-tanda membaca yang dirancang untuk menuangkan hati atau buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai bukti. Sudikno Mertokusumo mengatakan, akta adalah surat yang ditandatangani, berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hak-hak atau perjanjian-perjanjian yang memang disengaja sejak semula untuk membuktikan. Oleh karena itu, untuk dapat digolongkan sebagai suatu akta, surat tersebut harus

ditandatangani, yang diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.⁵

Dalam pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan tentang akta otentik, yakni: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat."⁶

b. Saksi

Saksi-saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan. Ketentuan saksi dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR / Pasal 172 Rbg, menjelaskan tentang saksi-saksi mana saja yang tidak dapat didengarkan keterangannya secara mutlak, dan saksi-saksi yang dapat mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak dalam garis keturunan lurus;
- 2) Suami atau istri meskipun sudah cerai;
- 3) Anak belum berusia atau belum diketahui dengan pasti apa 15 tahun;
- 4) Orang gila walaupun sekali-kali mereka dapat menggunakan pikirannya yang sehat;⁷

c. Persangkaan

³ Octavianus M. Momuat. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. h.134

⁴ Riawan Tjandra W dan H. Chandra. 2001. Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2001. h.62

⁵ Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, Nomor 1, 2016.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hlm 521

⁷ <http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-perkaraperdata.html> diakses pada tanggal 5 November 2023.



Dalam hukum acara perdata, persangkaan atau vermoedens adalah bukti pelengkap. Artinya, persangkaan itu bukan bukti independen. Persangkaan tersebut dapat dibuktikan dengan merujuk pada alat bukti lain.⁸ Dalam KUH Perdata pasal 1915:

“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari saat peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut Undang-Undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang.”

d. Pengakuan

Banyak ahli hukum yang mengatakan pengakuan itu bukan alat bukti, dengan alasan jika keterangan salah satu pihak telah diakui oleh pihak lainnya, maka pengakuan tidak lagi dibutuhkan. Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian pengakuan, dalam doktrin yang dikemukakan A. Pitlo bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁹ Hukum acara perdata mengenal dua macam pengakuan, hal ini sesuai dengan pasal 1923 KUH Perdata. Yakni pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Dalam KUH Perdata, pasal 1926 dan pasal 1927 dijelaskan mengenai pengakuan di

depan sidang dan di luar sidang. Pengakuan di depan sidang tidak bisa dicabut kecuali pengakuan itu akibat dari kekeliruan peristiwa yang terjadi, sedangkan pengakuan lisan di luar sidang tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan kecuali dijadikan pembuktian dengan saksi-saksi yang diizinkan

e. Sumpah

Sumpah merupakan pembuktian akhir, namun jika pembuktian sebelumnya masih bisa terpenuhi maka alangkah baiknya sumpah ini ditanggguhkan dalam persidangan

Dalam Hukum Islam kekuatan dalam pembuktian lebih dikenal dengan istilah “al-bayyinah”. Namun demikian ada fuqaha yang menyamakan arti kata tersebut dengan “al-syahadah” (kesaksian); sehingga dengan demikian ruang lingkup dan alat yang dipergunakannya akan lebih sempit dari arti bayyinah yang sebenarnya. Guna menghindari perkataan bayyinah dalam arti sempit ini, penulis ingin menegaskan bahwa yang sesuai dengan jiwa syari'at adalah menafsirkan kata bayyinah dalam arti luas. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Bayyinah itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa). (HR. Tarmidzi)

Jika kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadits ini, hendaknya si penggugat (penuntut) mengemukakan argumentasi yang

⁸ Octavianus M. Momuat, Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan, Lex Privatum, Vol.II No. 1 Tahun 2014.

⁹ Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hlm 83



dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya.

Ibnu Qayyim merumuskan *bayyinah* sebagai berikut :

"Bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakkan kebenaran".

Definisi ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat ulama yang menyamakan arti bayyinah dengan syahadah. Bahkan kalau diteliti ternyata bahwa kekuatan hukum putusan yang berdasarkan alat bukti sama kedudukannya dengan putusan yang berdasarkan penglihatan hakim secara langsung. Hal ini ditegaskan oleh kaidah fiqhiyyah berikut: *"Apa yang ditetapkan adanya berdasarkan keterangan sama dengan apa yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri".*¹⁰

Dalam Putusan Nomor 1895/AC/2020/PA.Mdn. diketahui bahwa penggugat mengajukan bukti berupa cctv serta fotokopi obrolan melalui WhatsApp antara tergugat penggugat. Bukti-bukti yang penggugat ajukan telah bermaterai cukup. Adapun alat bukti elektronik yang diberi kode P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang berupa screenshot percakapan WhatsApp tentang kesepakatan bercerai dan bukti cctv perselingkuhan antara tergugat dengan wanita lain diterima oleh majelis hakim setelah adanya bukti tertulis. Serta setelah majelis hakim mendapat keterangan dari 2 saksi dari pihak penggugat. Sebagaimana tertera dalam KUH Perdata pasal 1902 tentang permulaan pembuktian dengan

akta tertulis, kemudian pembuktian dengan saksi-saksi (Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta, 2017)

Hal ini menjadi bukti kesesuaian antara tuduhan di awal gugatan yakni adanya perselingkuhan tergugat dengan wanita lain dan adanya pertengkaran yang sering kali terjadi dalam 2 tahun terakhir dengan bukti-bukti yang diajukan. Dengan begitu jelas bahwa alat bukti elektronik di persidangan dapat menyesuaikan kebenaran antara gugatan yang diajukan dan bukti utama yang berupa pernyataan saksi.

Implikasi dalam KBBI adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, yakni manusia yang menjadi objek mendapat manfaat dalam keterlibatan tersebut. Maka yang dimaksudkan dalam implikasi keabsahan alat bukti elektronik ini adalah bagaimana dampaknya dan sebesar apa mafaatnya untuk para pencari keadilan. Penerapan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak lepas dari keberadaan alat bukti yang diatur pada KUH Perdata. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008, informasi elektronik dan/atau berkas elektronik dan/atau hasil cetakannya telah diterima sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku (Enan Sugiarto, 2016)

Setelah diketahui bersama bahwa faktor-faktor keabsahan alat bukti elektronik disebabkan oleh kebutuhan yang sangat erat dengan alat elektronik dan tidak lepas dari media sosial, maka dengan keabsahan alat

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 109



elektronik yang telah diatur dalam UU ITE bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan dengan layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa pendapat macam-macam alat bukti menurut Hukum Islam yaitu: Alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti)itu ada 7 macam¹¹:

- a. Iqrār (pengakuan)
- b. Shahadah (kesaksian)
- c. Yamīn (sumpah)
- d. Nukul (menolak sumpah)
- e. Qasamah (sumpah)
- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan

Bagi golongan yang menerima penggunaan Qarīnah sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada beberapa dalil yang termaktub dalam Al-qur'an dan sunnah.(Abdul Aziz Dahlan). Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut¹²:

- a. Pengakuan;
- b. Saksi;
- c. Sumpah;
- d. Qarinah;
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- f. Pengetahuan hakim

Sedangkan Menurut Syarah kesaksian adalah identik dengan *al-bayyinah* yang

artinya segala yang dapat menjelaskan perkara.¹³ Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah Al-Maidah (5): 8: *Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.* Menurut Ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya untuk turut serta menegakkan keadilan. Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian.

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat *al-quran* sebagai dasar/landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya sebagai berikut:¹⁴

*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah : 282)"*¹⁵

Dan Firman Allah Swt:

kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai

¹¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: PT AlMa'arif, 1984), 136

¹² Anshoruddin, Hukum Pembuktian..., 57.

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.) 119.

¹⁴ Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 138.

¹⁵ Depag RI, Alquran Dan Terjemahannya..., 37



*pengawas (atas persaksian itu). (QS. Al-Nisa' : 6)*¹⁶

Firman Allah Swt:

*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. Ath-Thalaq : 2)*¹⁷

2. Hambatan Pembuktian Dalam Persidangan

Hambatan internal adalah hambatan yang terjadi didalam ruang lingkup persidangan, hambatan-hambatan yang dapat terjadi ialah apabila asas minimum pembuktian itu sendiri tidak terpenuhi. Prinsip yang mengatakan minimum dalam pembuktian dianggap cukup apabila: sudah menyertakan dua alat bukti, karena satu alat bukti tidak cukup. Contohnya pemeriksaan alat-alat bukti dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh keluarga, keterangan dari saksi yang memiliki hubungan darah tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, melainkan hanya dijadikan petunjuk atau penunjang alat bukti yang sah lainnya. Atas dasar itulah maka pentingnya alat bukti yang menunjang.

Hambatan eksternal merupakan semua hal yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan persidangan, dimana proses pembuktian saksi yang bersangkutan didatangkan langsung dimuka pengadilan, hambatan dalam kehadiran saksi tersebut bisa saja terjadi. Hambatan dalam kehadiran saksi bisa terjadi karena saksi

sakit atau menyatakan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya. Saksi diperiksa secara tersendiri dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. tetapi apabila saksi tidak bisa hadir karena sakit atau alasan tertentu, maka hakim ketua mempunyai hak menyangka bahwa saksi memang tidak berkenan untuk hadir dan hakim bisa memerintahkan dengan paksa agar saksi tersebut dihadirkan.

KESIMPULAN

Dalam persidangan, cukup sulit membuktikan keaslian alat bukti elektronik dengan 100% penuh kecuali dilakukan dengan ahlinya. tidak tertutup kemungkinan Keterbatasan hakim dalam menilai keaslian bukti elektronik menjadi salah satu hambatan. Namun meskipun begitu hakim berusaha keras untuk membuktikan alat bukti elektronik tersebut benar-benar asli, dengan menggunakan prasangka hakim yang juga merupakan alat bukti, kemudian dengan analisis hakim tentang kesamaan hasil cetakan atau foto dengan yang aslinya di benda elektronik atau di media sosial termaksud. Berbeda dengan hukum islam alat bukti yang kuat adalah sumpah.

¹⁶ Ibid., 62.

¹⁷ Depag RI, Alquran dan Terjemahannya..., 591



DAFTAR BACAAN

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2016.
- Adnan Qohar, Choiri, dan Muslich KS, Tanya Jawab Hukum Pembuktian Dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011)
- Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt)
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. Jilid 9. 2011.
- Deasy Soeikromo. 2014. Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi. h.126- 127. (diakses 3 Oktober 2023)
- Depag RI, Alquran dan Terjemahannya
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2017
- Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Tahun 2016.
- Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, Nomor 1, 2016.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara slam, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.)
- I Gede Agus Sudiantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga".
- Juanda, Enju. Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, Nomor 1, 2016.
- Loebis, A. B., Kekuatan Pembuktian di Peradilan Agama dalam Mimbar Hukum, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 1994
- Mardi Candra "Pembuktian Dalam Perspektif Hukum slam (analisis Terhadap Alat Bukti Qarinah)"
- Maulida Khairunnisa "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok" 2021
- Muh. Jamal Jamil "Pembuktian Di Peradilan Agama"
- Muhammad Salam Madzkur, Peradilan slam, 2005
- Nuzirwan "Alat Bukti Pengakuan Dan Nilai Pembuktiannya Dalam Persidangan Qarinah Sebagai Alat Bukti"
- Riawan Tjandra W dan H. Chandra. 2001. Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2001.
- Rofiah, Nur. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Agama, Vol. 2, Nomor 1, 2017
- Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara slam, (Jakarta: PT AlMa'arif, 1984)
- Teguh Samudera, SH, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, penerbit Alumni Bandung, 1992
- Octavianus M. Momuat. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan.



Penerbit :
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara



Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan
slam, (Bogor: Ghalia ndonesia, 2011)

<http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-perkaraperdata.html> diakses pada tanggal 5 November 2023.